

ABSTRAK

Annisa Nurul Fajri, 1213030017: *Pengendalian Anak Jalanan Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung Berdasarkan Perda No.10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Perspektif Siyasah Dusturiyah.*

Permasalahan anak jalanan merupakan isu sosial kompleks yang mendesak di kota-kota besar, termasuk Kota Bandung. Anak jalanan menghadapi tantangan serius, seperti kemiskinan, kekerasan, serta keterbatasan akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Untuk merespons persoalan ini, Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang mengamanatkan Dinas Sosial untuk aktif dalam upaya pengendalian dan pembinaan anak jalanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Perda No. 10 Tahun 2012 oleh Dinas Sosial Kota Bandung dalam menangani anak jalanan sebagai bagian dari penyandang kesejahteraan sosial.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dalam implementasi perda serta analisisnya melalui perspektif siyasah dusturiyah guna mengukur kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam dalam melindungi kelompok rentan.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini menggunakan teori negara hukum, negara kesejahteraan, dan teori siyasah dusturiyah sebagai landasan analisis dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan yang tertuang dalam perda tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dengan pihak Dinas Sosial Kota Bandung.

Hasil Penelitian pada penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Dinas Sosial Kota Bandung telah melaksanakan berbagai program penanganan anak jalanan, seperti penyediaan rumah singgah sebagaimana diatur dalam Pasal 22 bab penanganan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Menunjukkan penurunan jumlah anak jalanan dari 1.821 anak pada 2019 menjadi 1.254 anak pada 2023 (turun 31,1%) sesuai dengan data Dinas Sosial Kota Bandung. (2) Hambatan pada pelaksanaan perda ini masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan sumber daya manusia, seperti kurangnya petugas lapangan dan pendamping yang mampu melakukan pendataan, penjemputan, pembinaan, dan pendampingan anak secara intensif dan berkelanjutan. Sehingga pada tahun 2024 meningkat menjadi 1.624 anak pada 2024 (naik 29,5%). (3) Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan ini telah mencerminkan prinsip-prinsip Islam, seperti kemaslahatan, keadilan, dan musyawarah, meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek keadilan substantif dan partisipasi publik.

Kata Kunci: Anak Jalanan, Peraturan Daerah, Siyasah Dusturiyah.